



**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG KOMITE SEKOLAH PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN ( STUDI KASUS PASAL 4 AYAT 1 DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 PALEMBANG )**

**Ahmad Yani Kosali**

[yanikosali@gmail.com](mailto:yanikosali@gmail.com)

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Satya Negara Palembang

**Article Info**

Keywords :  
Implementation, Policy, and  
School Committee

**Abstract**

*The School Committee is an independent body of institution, formed based on democratic deliberations by educational stakeholders at the level of the education unit as a representation of various elements responsible for improving the quality of the process and results of education.*

*This study aims to determine how the implementation of Permendikbud Number 75 of 2016 concerning School Committees in the South Sumatra Province Educational Office ( Case Study Article 4 verse 1 in Vocational High School 2 Palembang ), and to find out the factors that support and hinder the implementation of Permendikbud Number 75 of 2016 concerning School Committees at the office of Education in South Sumatra province ( Case Study Article 4 verse 1 in Vocational High School 2 Palembang ).*

*To clear illustrate the factors that have an important influences on the implementation of Permendikbud Number 75 of 2016 concerning School Committees in the South Sumatra Province Educational Office ( Case Study Article 4 Paragraph 1 in Vocational High School 2 Palembang ), the implementation model according to Marilee S. Grindle, where implementation is influenced by two big variables, namely : Policy Content and Implementation Environment.*

*In this study, researchers used qualitative research. Informants in this study, namely : Chairperson of the School Committee as a key informant, while the Principal, Teachers, and Parents / Guardians of Students as supporting informants. Data collection techniques through : observation, interview, and documentation. Technical data analysis is done by data reduction, data presentation, and conclusion or data verification.*

*Based on the analysis of researchers found that the implementation of Permendikbud Number 75 of 2016 South Sumatra Province ( Case Study Article 4 Paragraph in Vocational High School 2 Palembang ) in its implementation has been classified as good. Inhibiting factors in the participation of parents of students is still lacking, the difficulty in gathering parents because of the busy schedule of each parents. Supporting factors in the implementation of the School Committee include : strengthening the institutional committee of the School Committee, the organizational ability of the School Committee, establishing cooperation with related institution, and parents' participation.*

---

Ahmad Yani Kosali

[yanikosali@gmail.com](mailto:yanikosali@gmail.com)

**Majalah Ilmiah Manajemen – Vol : 09.02.2020**

---

## **Pendahuluan**

Komite Sekolah telah beberapa kali mengalami perubahan nama karena disesuaikan dengan perkembangan situasi pendidikan dan masyarakat, pada mulanya organisasi ini bernama Perkembangan Orang tua Murid dan Guru (POMG), kemudian berubah menjadi Persatuan Orang tua Murid (POM) dan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3).

Dalam UU No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (ProPeNas) khususnya Bab VII (Pembangunan Pendidikan) digambarkan bahwa dunia pendidikan di Indonesia menghadapi tantangan besar, diantaranya adalah diberlakukannya otonomi daerah, sistem pendidikan nasional dituntut melakukan perubahan dan penyesuaian sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keberagaman kebutuhan/keadaan daerah dan peserta didik, serta mendorong partisipasi masyarakat.

Salah satu lembaga pendidikan yang sudah membentuk komite sekolah dan menjadikannya sebagai wadah penampung aspirasi masyarakat dan wali murid adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Palembang. Berdasarkan hasil observasi awal menunjukkan bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Palembang merupakan lembaga pendidikan yang berinisiatif untuk membantu pemerintah dengan menyelenggarakan sistem pendidikan terpadu sebagai bentuk kepedulian dan kontribusinya terhadap bangsa. Inisiatif tersebut diwujudkan dengan menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dengan memberdayakan partisipasi masyarakat, sehingga Sumber Daya Manusia yang dihasilkan dapat berdaya guna secara maksimal.

Implementasi Komite Sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Palembang sudah berjalan cukup lama namun belum memberikan pengaruh yang baik. Saat ini anggota pengurus komite sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Palembang berjumlah 11 orang yang terdiri dari ketua komite, sekretaris, bendahara, penasehat dan pengawas. Namun dari 11 orang anggota komite tersebut hanya ada 1 orang anggota yang merupakan orang tua dari siswa yg masih aktif bersekolah, 4 orang pensiunan tenaga pendidik, dan 6 orang tokoh masyarakat. Keadaan ini tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah pada pasal 4 ayat 1.

Adapun isi dari Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 1 adalah:

1. Anggota komite sekolah terdiri atas unsur:
-

- a. Orang tua/wali dari siswa yang masih aktif pada Sekolah yang bersangkutan paling banyak 50% (lima puluh persen);
- b. Tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen), antara lain:
  1. Memiliki pekerjaan dan perilaku hidup yang dapat menjadi panutan bagi masyarakat setempat; dan/atau;
  2. Anggota/pengurus organisasi atau kelompok masyarakat yang peduli pendidikan, tidak termasuk anggota/pengurus organisasi profesi pendidik dan pengurus partai politik.
- c. Pakar pendidikan paling banyak 30% (tiga puluh persen), antara lain:
  1. Pensiunan tenaga pendidik; dan/atau
  2. orang yang memiliki pengalaman di bidang pendidikan.

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah pada Dinas Pendidikan Sumatera Selatan, studi kasus pasal 4 ayat 1 di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Palembang.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan studi kasus pasal 4 ayat 1 di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Palembang ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan studi kasus pasal 4 ayat 1 di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Palembang ?

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pengertian Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna, implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Dalam melaksanakan implementasi suatu kebijakan tidak selalu berjalan mulus. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Untuk menggambarkan secara jelas faktor yang berpengaruh penting terhadap implementasi kebijakan serta guna penyederhanaan pemahaman, maka akan digunakan model implementasi.

Model implementasi menurut Merilee S. Grindle dalam Subarsono (2011:93) menjelaskan bahwa : “implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni Isi Kebijakan (*content of policy*) dan Lingkungan Implementasi (*context of implementation*)”.

Implementasi dipengaruhi oleh isi kebijakan meliputi:

- a. *Interest Affected* yaitu kepentingan yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan.

- b. *Type Of Benefits* yaitu jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan.
- c. *Extend Of Change Envision* yaitu seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi sehingga harus mempunyai skala yang jelas.
- d. *Site Of Decission Making* yaitu letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.
- e. *Program Implementer* yaitu implementasi kebijakan atau program yang harus didukung oleh adanya pelaksana yang berkompeten.
- f. *Resources Committed* yaitu, sumber daya yang harus mendukung agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik.

Implementasi dipengaruhi oleh lingkungan implementasi meliputi:

- a. *Power, Interest And Strategy Of Actor Involved* yaitu kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat.
- b. *Institution An Regime Characteristic* yaitu karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa sebagai lingkungan di mana implementasi kebijakan dijalankan
- c. *Compliance And Responsiveness* yaitu sejauh mana tingkat kepatuhan dan respon dari para pelaksana dalam menanggapi implementasi kebijakan yang dilakukan.

Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

### **Komite Sekolah**

Erwinda (2018:28) mengungkapkan bahwa Komite Sekolah merupakan badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah. Nama Badan masing-masing satuan pendidikan, seperti : Komite Pendidikan, Komite Sekolah, Dewan Sekolah maupun Majelis Sekolah yang dibentuk berdasarkan musyawarah demokratis oleh *Stakeholder* pendidikan.

Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya dalam Pasal 56 ayat (3) menyebutkan bahwa:

Komite Sekolah/Madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

### **Tujuan Komite Sekolah**

Arikunto (2010:119) mengungkapkan bahwa Komite Sekolah dibentuk dengan

maksud agar ada suatu organisasi masyarakat sekolah yang konsen, komit, dan mempunyai loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah. Organisasi yang dibentuk ini dapat dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekologis, nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai potensi masyarakat setempat.

M. Misbah (2009:68) mengungkapkan bahwa tujuan pembentukan Komite Sekolah dibentuk dengan maksud agar ada suatu organisasi masyarakat sekolah yang konsen, komit dan mempunyai loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah. Selain itu, tujuan lain dari pembentukan Komite Sekolah menurut Sri Wardiah dkk (2015:7) adalah bertujuan untuk meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Komite Sekolah yang dibangun dimanapun adanya harus merupakan pengembangan kekayaan filosofis masyarakat secara kolektif.

Hal ini mengandung pengertian bahwa Komite Sekolah harus mengembangkan konsep yang berorientasi pada pengguna (*clientmodel*) dalam istilah ekonomia adalah pelanggan (*customer*) berbagai kewenangan (*power sharing and advocacy model*) dan kemitraan (*partnership model*) yang difokuskan pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan. Pengembangan konsep yang berorientasi kepada pelanggan (*customer*) menekankan pada Komite Sekolah agar secara konsisten melakukan suatu perbaikan yang berkelanjutan untuk mencapai kebutuhan dan kepuasan pengguna/pelanggan. Adapun tujuan dibentuknya Komite Sekolah menurut Tiara Erwinda (2018:31) sebagai berikut:

- a. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.
- b. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- c. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Erwinda (2018:31) mengungkapkan bahwa Komite Sekolah bertujuan untuk mewadahi dan menjalankan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan dan meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan serta menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis.

### **Peranan Komite Sekolah**

Komite Sekolah sebagai salah satu lembaga yang memiliki pengaruh besar dalam menentukan kualitas satuan pendidikan berperan penting dalam menjalankan setiap program yang telah direncanakan oleh *stakeholder*. Ruyah (2011:73) mengatakan bahwa “Komite Sekolah merupakan suatu badan yang bersifat mandiri dan tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan lembaga pemerintahan”.

M. Misbah (2010:76) mengemukakan bahwa Komite Sekolah sebagai suatu wadah masyarakat dalam berpartisipasi terhadap peningkatan mutu pelayanan dan hasil pendidikan di sekolah, keberadaannya sudah semestinya bertumpu pada landasan tersebut. Oleh karena itu, pembentukannya harus memperhatikan pembagian peran sesuai posisi dan otonomi yang ada. Adapun peran yang dijalankan Komite Sekolah adalah:

- a. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
- b. Pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- c. Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dana akuntabilitas penyelenggaraan dan pengeluaran pendidikan di satuan pendidikan.
- d. Mediator antara pemerintah (*eksekutif*) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Indra Jati Sidi (2010:135) mengungkapkan bahwa komite sekolah juga dapat memberikan masukan penilaian untuk pengembangan pelaksanaan pendidikan, baik intra kulikuler maupun ekstra kulikuler, dan pelaksanaan manajemen sekolah yang meliputi sarana prasarana, kepala sekolah, pendidik, peserta didik, dan karyawan, serta memberikan penghargaan kepada peserta didik berprestasi serta bisa juga memberikan masukan bagi pembahasan atas usulan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).

### **Fungsi Komite Sekolah**

Sudjanto(2009 : 63) menyatakan bahwa fungsi komite sekolah yaitu:

- A. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat
- B. Kerjasama dengan masyarakat;
- C. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, dan tuntutan;
- D. kebutuhan pendidikan;
- E. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan : Kebijakan dan program pendidikan, RAPBS, Kriteria kinerja satuan pendidikan, kriteria tenaga kependidikan, kriteria fasilitas pendidikan, dan hal-hal yang terkait dengan pendidikan.
- F. Mendorong partisipasi orang tua dan masyarakat
- G. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan pendidikan
- H. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.

### **Pembentukan Komite Sekolah**

Komite Sekolah memiliki struktur kepengurusan yang dibentuk dengan tujuan untuk mempermudah serta membagi tugas kerja dalam melaksanakan peran dan fungsi Komite Sekolah pada satuan pendidikan. Sudjanto (2009:64) mengungkapkan bahwa kepengurusan Komite Sekolah terdiri dari:

Struktur organisasi sekurang-kurangnya terdiri dari:

1. Ketua, Sekertaris dan Bedahara
2. Dapat dibentuk bidang atau seksi sesuai kebutuhan

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG KOMITE SEKOLAH PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN ( STUDI KASUS PASAL 4 AYAT 1 DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 PALEMBANG )

3. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota secara demokrasi dan terbuka dalam musyawarah
4. Ketua bukan dari kepala satuan pendidikan
5. Masa kerja ditetapkan dalam AD/ART
6. Dapat dibantu oleh Narasumber.

Perkembangan selanjutnya mengenai Komite Sekolah adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan No. 75 Tahun 2016. Pasal 4 menentukan bahwa representasi unsur keanggotaan komite sekolah berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang, terdiri atas unsur:

1. Orang tua/wali peserta didik yang masih aktif paling banyak 50%
2. Tokoh masyarakat paling banyak 30%
3. Pakar pendidikan yang relevan paling banyak 30%

### **Mekanisme Pembentukan Komite Sekolah**

Sejak awal disosialisasikan pembentukan Komite Sekolah melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 diperkirakan Komite Sekolah telah terbentuk di hampir lebih 200 ribu satuan pendidikan mulai jenjang SD/MI sampai jenjang sekolah menengah, namun diperkirakan pula pembentukan Komite Sekolah tersebut tidak atau belum mengikuti prinsip pembentukan Komite Sekolah yang diharapkan. Oleh karena itu, perlu disosialisasikan kembali mekanisme pembentukan Komite Sekolah yang baru berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 tahun 2016.

### **Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Komite Sekolah.**

Kepengurusan Komite Sekolah yang berkaitan dengan masa kerja, syarat-syarat, serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh anggota komite sekolah ditetapkan dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga(AD/ART) dalam satuan pendidikan. Komite Sekolah sebagai sebuah organisasi wajib memiliki anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART). Hal ini dimaksudkan agar ada satu pijakan bersama dalam menjalankan organisasi yang disepakati dan ditetapkan bersama oleh anggota dan pengurus. Seperti yang dikatakan oleh Sudjanto (2009:64) tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Komite Sekolah bahwa sekurang-kurangnya memuat:

1. Nama dan tempat kedudukan;
2. Dasar, tujuan, dan kegiatan;
3. Keanggotaan dan kepengurusan;
4. Hak dan kewajiban anggota dan pengurus;
5. Keuangan;
6. Mekanisme kerja dan rapat-rapat;
7. Perubahan AD dan ART, serta pembubaran organisasi.

### **Komponen dan Indikator Kinerja Komite Sekolah**

Sudjanto (2009:45) mengungkapkan bahwa komponen dan indikator kinerja

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG KOMITE SEKOLAH PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN ( STUDI KASUS PASAL 4 AYAT 1 DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 PALEMBANG )

Komite Sekolah tidak dapat dilepaskan dari keterkaitan dengan peran yang dilakukannya, yakni :

1. Komite Sekolah Sebagai Badan Pertimbangan (*Advisory Agency*)
2. Komite Sekolah sebagai Badan Pendukung (*Supporting Agency*)
3. Komite Sekolah Sebagai Badan Pengontrol (*Controlling Agency*)
4. Komite Sekolah Sebagai Mediator (*Mediate Agency*)

## **METODE PENELITIAN**

Metodelogi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Sugiono (2010:3) mengatakan bahwa “Penelitian kualitatif meneliti kondisi alamiah, tanpa manipulasi objek”. Artinya pengumpulan data dilakukan bukan dengan kondisi yang terkendali atau labolatoris.

Dalam penelitian ini istilah pokok yang perlu diberi definisi konseptual sebagai berikut:

### **Implementasi**

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna, implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem.

### **Komite Sekolah**

Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang berkedudukan di sekolah dan ikut berperan dalam peningkatan mutu pelayan pendidikan. Komite Sekolah beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Komite Sekolah menjalankan fungsinya secara gotong royong, demokratis, mandiri, professional, dan akuntabel.

### **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah pasal 4**

Peraturan Menteri dan Kebudayaan Nomor 75 tahun 2016 Tentang Komite Sekolah pasal 4 ayat 1 menjadi tolak ukur dalam pembentukan Komite Sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Palembang, sehingga dapat diketahui bagaimana implementasi dalam pembentukan komite, apakah sudah menerapkan pasal 4 ayat 1 yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 tahun 2016 atau belum.

Definisi operasional dari penelitian ini disajikan pada Tabel berikut:

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG KOMITE SEKOLAH PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN ( STUDI KASUS PASAL 4 AYAT 1 DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 PALEMBANG )**

<b>KONSEP</b>	<b>INDIKATOR</b>
Implementasi	<p><b>Isi kebijakan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepentingan yang dapat mempengaruhi implementasi</li> <li>2. Tipe Manfaat</li> <li>3. Derajat perubahan yang diinginkan</li> <li>4. Letak pengambilan keputusan</li> <li>5. Pelaksanaan program</li> <li>6. Sumberdaya yang dilibatkan</li> </ol> <p><b>Lingkungan Implementasi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat</li> <li>2. Karakteristik lembaga dan penguasa</li> <li>3. Kepatuhan dan daya tangkap anggota pelaksana</li> </ol>
Komite Sekolah	<p><b>Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Pasal 4 Ayat 1</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anggota Komite sekolah terdiri atas unsur:                         <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Walisiswa yang masih aktif Sekolah paling banyak 50%</li> <li>b. Tokoh masyarakat paling banyak 30%</li> <li>c. Pakar pendidikan paling banyak 30%</li> </ol> </li> </ol>

Peneliti menetapkan pihak-pihak yang menjadi sumber penelitian yaitu:

<b>No.</b>	<b>Informan</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Informan Kunci ( <i>Key Informan</i> )	Ketua Komite	1
2	Informan Non Kunci	Kepala Sekolah	1
		Guru	3
<b>Jumlah Total</b>			<b>5</b>

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang penting dalam penelitian, karena tujuan yang paling utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Berikut penjelasan dari teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti: Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Analisis data kualitatif

bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang di peroleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.

Aktivitas dalam analisis data yaitu :

- a. *Data Reduction* ( Reduksi Data )
- b. *Data Display* ( Penyajian data )
- c. *Conclusion Drawing / Verification*
- d. Trigulasi

## HASIL PENELITIAN

Berikut ini adalah hasil penelitian dari dua konsep yang menjadi fokus penelitian ini.

### Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna, implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai satu tujuan, jadi implementasi adalah suatu penerapan atau pelaksanaan dari aktivitas atau kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan dan dari penerapan atau pelaksanaan tersebut dapat memberikan dampak atau efek.

Penelitian ini menggunakan Model Implementasi menurut Merile S. Grindle. Model implementasi menurut Merile S. Grindle dalam Subarsono (2011:93) menjelaskan bahwa: “implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni Isi Kebijakan (*content of policy*) dan Lingkungan Implementasi (*context of implementation*)”

Implementasi dipengaruhi oleh isi kebijakan meliputi:

#### a. **Keentingan-keentingan yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan.**

Suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan dan sejauh mana kepentingan-keentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya. Dalam implementasi Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah tentu tidak lepas dari kepentingan-keentingan yang dapat mempengaruhinya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ketua Komite Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Palembang mengenai kepentingan yang mempengaruhi implementasi permendikbud nomor 75 tahun 2016 mengungkapkan bahwa:

“Memang benar komite sekolah memiliki kepentingan sebagai badan mandiri yang diberi kewenangan oleh pemerintah dalam membantu, mengawasi, dan ikut serta dalam merencanakan, mengelola, melaksanakan, dan mengevaluasi proses

pendidikan ataupun program kerja di sekolah, jadi kepentingan-kepentingan tersebut berdasarkan apa yang sudah menjadi kewenangan komite”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Palembang mengungkapkan:

“kepengurusan komite memang melibatkan banyak pihak terutama pihak luar yang tidak bersentuhan langsung dengan sekolah, namun dalam pengimplementasiannya komite tidak bisa mengutamakan kepentingan sendiri melainkan harus melalui rapat dan musyawarah baik dengan pihak sekolah maupun dengan orang tua/wali siswa”

**b. Manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan**

Manfaat kebijakan berupaya untuk menunjukkan dan menjelaskan bahwa di dalam sebuah kebijakan harus terdapat manfaat yang memuat dan menghasilkan dampak positif oleh pengimplementasian kebijakan yang dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Palembang mengenai manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan implementasi permendikbud nomor 75 tahun 2016 mengungkapkan:

“Dengan berjalannya permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah berarti proses dan pelaksanaan pendidikan di sekolah akan berjalan sesuai prinsip demokrasi sebab melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya, hal ini menghindari konflik antara pengurus komite dan orang tua siswa dalam hal pengelolaan Komite Sekolah”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ketua Komite Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Palembang mengungkapkan bahwa:

“implementasi permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam membuat kebijakan operasional dan program pendidikan di sekolah, selain itu menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu”

**c. Seberapa besar perubahan yang hendak dicapai melalui suatu implementasi sehingga harus mempunyai skala yang jelas.**

Derajat perubahan yang ingin dicapai menunjukkan seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai, sebuah implementasi kebijakan harus memiliki skala yang jelas. Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah merupakan peraturan dalam dunia pendidikan yang diharapkan dapat membawa perubahan yang positif dan membantu meningkatkan mutu pendidikan sekolah salah satunya di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Palembang.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ketua Komite Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Palembang mengungkapkan bahwa:

“tujuan di bentuknya Komite Sekolah adalah meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, peran serta masyarakat itu diharapkan tidak hanya berbentuk materi tetapi berupa bantuan pemikiran, ide dan gagasan inovatif demi kemajuan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Palembang”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Palembang mengungkapkan bahwa:

“keberadaan Komite Sekolah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan mutu pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Palembang, selain itu komite sekolah juga diharapkan mempunyai loyalitas dan komitmen yang kuat untuk memperbaiki pelayanan dan mutu pendidikan”

**d. Letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.**

Pengambilan sebuah keputusan di dalam sebuah kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan sebuah kebijakan. Oleh karena itu, pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Komite Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Palembang mengungkapkan bahwa:

“pengimplementasian permendikbud Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah memang sudah pantas di terapkan untuk menyempurnakan peraturan-peraturan sebelumnya yang mengatur tentang Komite Sekolah”

Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Palembang mengungkapkan:

“Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah di bentuk sebagai pengganti dari Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3) dimana Komite Sekolah menekankan pada keanggotaan dan pembentukan kepengurusan yang sebelumnya pada BP3 keanggotaannya hanya terdiri atas orang tua siswa dan masyarakat sekitar sekolah”

**e. Implementasi kebijakan atau program yang harus didukung oleh adanya pelaksana yang berkompeten.**

Dalam melaksanakan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang memiliki kompetensi demi keberhasilan suatu kebijakan. Implementasi Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Palembang harus didukung oleh pelaksana yang berkompeten di bidangnya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ketua Komite Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Palembang mengungkapkan bahwa:

“saat ini Komite Sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Palembang sudah berpedoman pada Permendikbud Nomor 75 tahun 2016, termasuk juga anggota pengurus komite saat ini juga sudah memenuhi kriteria yang dimaksud dalam Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 yaitu berasal dari orang tua siswa yang masih aktif, tokoh masyarakat, dan pensiunan tenaga pendidik yang berkompeten”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Palembang mengungkapkan:

“anggota pengurus Komite Sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Palembang saat ini merupakan orang-orang yang berkompeten dan mempunyai pengalaman dalam berorganisasi dan paham mengenai dunia pendidikan”

**f. Sumber daya yang harus mendukung agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik.**

Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung dengan sumber daya yang memadai dengan tujuan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Implementasi Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Palembang juga harus didukung oleh sumber daya yang baik dan memadai.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ketua Komite Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Palembang mengenai sumber daya yang mendukung implementasi Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 mengungkapkan:

“Implementasi permendikbud Nomor 75 tahun 2016 sudah berjalan dengan baik dengan di dukung oleh sumber daya yang memadai berupa sumberdaya manusia yang berkompeten sesuai bidangnya dan sarana prasarana pendukung lainnya seperti gedung dan fasilitas fasilitasnya”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Palembang mengungkapkan:

“Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Palembang sudah memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung implementasi Permendikbud Nomor 75 tahun 2016, seperti ruangan rapat yang bisa digunakan untuk mengumpulkasn orang tua siswa jika akan mengadakan rapat komite”

Implementasi dipengaruhi oleh lingkungan implementasi meliputi:

**a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat**

Guna melancarkan Implementasi Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Palembang perlu untuk diperhitungkan mengenai kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Komite Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Palembang mengungkapkan:

“Komite Sekolah adalah wadah bagi masyarakat untuk ikut serat dalam memperbaiki mutu pendidikan khususnya dalam segi pendanaan di sekolah, untuk mewujutkan hal itu tentu harus didukung oleh Sumber Daya Manusia yang baik pula walu terkesan anggota komite itu orang tua semua tetapi pengalaman berorganisasi sangat di butuhkan seperti contoh kerjasama dengan pihak bank adalah hal ini tentu memerlukan orang yang paham dan berwawasan”

Hasil wawancara dengan kepala sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Palembang mengatakan :

“Faktor kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat dalam implementasi Permendikbud Nomor 75 ini merujuk pada anggota-anggota pengurus komite yang notabene adalah orang-orang di luar lingkungan pendidikan, namun mereka terikat dengan apa yang tertuang dalam Permendikbud ini. Jadi, untuk kepentingan dan strategi itu semua berlandaskan pada Permendikbud Nomor 75 ini”

**b. Karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa sebagai lingkungan di mana implementasi kebijakan dijalankan**

Keberhasilan Implementasi Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Palembang juga dipengaruhi oleh karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa saat ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Komite Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Palembang mengungkapkan

“Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang berkedudukan di sekolah sekolah, hubungan komite sekolah dengan sekolah adalah koordinasi dalam hal peningkatan mutu layanan pendidikan seperti pembiayaan, sarana dan prasarana, jikapun terdapat perbedaan pendapat, maka dilakukan rapat antar pengurus dan pihak sekolah”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Palembang mengungkapkan :

“komite sekolah dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Palembang adalah 2 lembaga berbeda yang mempunyai misi yang sama yaitu untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan, misi tersebut dijalankan secara gotong royong dan demokratis”

**c. Sejauh mana tingkat kepatuhan dan respon dari para pelaksana dalam menanggapi implementasi kebijakan yang dilakukan**

Kepatuhan dan respon dari para pelaksana juga menjadi sebuah aspek penting dalam proses pelaksanaan Implementasi Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Palembang.

Berdasarkan wawancara dengan ketua Komite Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Palembang mengatakan:

“Implementasi Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Palembang sudah Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Palembang mengungkapkan:

“Semua anggota pengurus komite Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Palembang sudah menerapkan apa yang tertuang dalam Permendikbud nomor 75 tahun 2016 kepatuhan dan respon anggota sudah cukup baik berkat sosialisasi yang masif kepada seluruh anggota pengurus”

### **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 tahun 2016 Tentang Komite Sekolah Pasal 4 Ayat 1**

Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 1 adalah:

#### **1. Anggota Komite Sekolah terdiri atas unsur :**

1. Orang tua/wali dari siswa yang masih aktif pada Sekolah yang bersangkutan paling banyak 50% (lima puluh persen);
2. Tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen), antara lain:
  - a. Memiliki pekerjaan dan perilaku hidup yang dapat menjadi panutan bagi masyarakat setempat; dan/atau;
  - b. Anggota/pengurus organisasi atau kelompok masyarakat yang peduli pendidikan, tidak termasuk anggota/pengurus organisasi profesi pendidik dan pengurus partai politik.
3. Pakar pendidikan paling banyak 30% (tiga puluh persen), antara lain:
  - a. Pensiunan tenaga pendidik; dan/atau
  - b. orang yang memiliki pengalaman di bidang pendidikan.

Berikut ini adalah hasil wawancara peneliti dengan ketua Komite Sekolah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Palembang :

“pembentukan Komite Sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Palembang secara keseluruhan sudah sesuai dan berpedoman pada Permendikbud Nomor 75 tahun 2016, terutama dalam pasal 4 yang membahas mengenai komposisi dari anggota komite sekolah, yang mana terdiri dari orang tua murid yang masih aktif, tokoh masyarakat, dan pensiunan tenaga pendidik”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala sekolah, mengungkapkan.

”dalam perekrutan anggota pengurus Komite Sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Palembang sudah memperhatikan aturan dan arahan yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah”

### **Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah**

Dalam implementasi Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah tentunya memiliki faktor Pendukung dan penghambat. Faktor pendukung

merupakan hal yang paling penting dalam meningkatkan mutu pendidikan terutama pihak komite maupun pihak lembaga pendidikan.

Adapun faktor pendukung dan penghambat Implementasi Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

### **1. Faktor Pendukung**

Faktor pendukung Implementasi Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah adalah

#### **a. Penguatan Kelembagaan Komite Sekolah**

Agar Implementasi Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah berjalan dengan baik perlu dilakukan penguatan dalam lembaga komite sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ketua Komite Sekolah tentang penguatan kelembagaan Komite Sekolah mengungkapkan:

“Penguatan kelembagaan komite sekolah dilakukan dengan membentuk masing-masing anggota, dari ketua komite sekolah, wakil ketua, sekertaris, dan bendahara. Hal ini bertujuan agar, masing-masing anggota dapat melaksanakan peran dan fungsinya. Setiap anggota dapat memanfaatkan keahliannya dalam melaksanakan program kerja.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan guru tentang penguatan kelembagaan Komite Sekolah sebagai berikut:

“Menurut saya penguatan kelembagaan komite sekolah itu sudah maksimal selain itu ada inisiatif yang perlu diapresiasi bagi pihak sekolah dan guru bagi komite. Karena komite sudah menjalankan peran dan fungsinya sebagai pemantau proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar”

#### **b. Kemampuan Organisasional Komite Sekolah**

Agar program organisasi dan manajemen Komite Sekolah bisa berjalan dengan baik, maka fungsionaris organisasi itu harus membangun kinerja dalam satu Teamwork. Sifat teamwork adalah anggota tim secara aktif bekerja sama sedemikian rupa sehingga keahlian masing-masing dimanfaatkan untuk mencapai tujuan bersama.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ketua Komite Sekolah tentang peningkatan kemampuan organisasional komite sekolah mengungkapkan:

“Dengan adanya sifat demokratis dan transparan dalam mengembangkan wacana hal tersebut memungkinkan semua anggota Komite Sekolah ikut serta dalam melaksanakan program”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan guru Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Palembang tentang peningkatan kemampuan organisasional Komite Sekolah sebagai berikut :

“Dalam peningkatan kemampuan organisasional Komite Sekolah untuk mendukung dan melaksanakan program diperlukannya sifat demokratis dan transparan. Karena hal tersebut dapat menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolapendidikan”

#### **a. Menjalin Kerjasama Komite dengan Institusi Terkait**

Unsur-unsur yang membentuk Komite Sekolah adalah terdiri dari individu dan kelompok, kelompok dalam satuan pendidikan, orang tua dan keluarga serta masyarakat di sekitar satuan pendidikan tersebut. Unsur-unsur tersebut harus terbangun jalinan hubungan kemitraan secara sistematis. Hubungan kerjasama Komite Sekolah dengan intitusi terkait dilakukan dalam koridor program pendidikan yang berlandaskan kemitraan dan kepentingan bersama dalam rangka mencaai tujuan peningkatan mutu layanan pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ketua Komite Sekolah tentang menjalin hubungan kerja sama dengan institusi terkait mengungkapkan :

“Salah satu kerjama sama yang dijalin oleh Komite Sekolah adalah dengan mempunyai network dengan perusahaan-perusahaan ternama, sehinggadengan mudah mencari sponsorsip untuk pendanaan program kegiatan Komite Sekolah ataupun program kegiatan kegiatan sekolah. Baru-baru ini komite sekolah bekerja sama dengan Bank Sumsel Babel dalam kegiatan pembayaran sumbangan”

Dan dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan kepala sekolah tentang kerja sama antara Komite Sekolah dengan institusi terkait mengemukakan:

“Memang benar dalam melaksanakan program kegiatan diperlukan kerja sama dengan masyarakat baik perorangan, organisasi, dunia usaha maupun dunia industri”

#### **b. Partisipasi Orang tua Murid**

Hubungan sekolah dan masyarakat merupakan salah satu komponen penting dalam keseluruhan kerangka penyelenggaraan pendidikan. Adanya hubungan yang harmonis antara sekolah dan masyarakat yang diwadahi dalam organisasi Komite Sekolah, sudah barang tentu mampu mengoptimalkan peran serta orang tua dan masyarakat dalam memajukan program pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ketua Komite Sekolah mengungkapkan :

“Dengan adanya dukungan dari masyarakat setiap program dapat berjalan dengan baik. Selain itu, Komite Sekolah sebagai wadah dalam menyalurkan aspirasi

masyarakat tentunya mampu mengoptimalkan peran serta orang tua dan masyarakat dalam meningkatkan proses pendidikan”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Palembang, kepala sekolah mengungkapkan:

“Dengan adanya hubungan yang harmonis antara sekolah dengan masyarakat ataupun orang tua murid dengan begitu masyarakat dapat ikut serta dalam membantu menyediakan fasilitas sekolah, memberikan bantuan tenaga, pemikiran ataupun saran yang diperlukan sekolah. Selain itu orang tua dapat memberikan informasi tentang potensi yang dimiliki anaknya. Hal ini dapat dapat mempermudah sekolah dalam meningkatkan proses pendidikan maupun proses belajar mengajar”

Dari beberapa faktor pendukung yang teridentifikasi diatas, maka antara sekolah, komite, dan masyarakat berusaha seoptimal mungkin untuk mendukung dan melaksanakan program-program yang terkait di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Palembang.

## **2. Faktor Penghambat**

Selain faktor pendukung ada juga faktor penghambat implementasi Komite Sekolah yang berupa:

### **a. Lemahnya Sumber Daya Organisasi**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Palembang, mengungkapkan:

“Salah satu faktor yang menghambat upaya Komite Sekolah dalam meningkatkan proses pendidikan dikarenakan kurangnya waktu yang tersisihan untuk organisasi, masih ada beberapa pengurus Komite Sekolah yang disibukkan dengan pekerjaan masing-masing. Dan kadang-kadng sulit untuk meluangkan waktu untuk ikut berkontribusi dalam kegiatan komite”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ketua Komite Sekolah mengungkapkan.

“Masih sering dialami, gerakan program atau kegiatan sering terhambat karena keterbatasan sumber daya organisasi. Masih butuhnya waktu dan upaya agar Komite Sekolah menjadi organisasi yang profesional. Dalam hal ini tentunya menjadi kendala dalam meningkatkan proses pendidikan, karena adanya kendala waktu yang tidak bisa tercurahkan oleh anggota Komite Sekolah”

### **b. Kurangnya Penguatan Kelembagaan Komite Sekolah**

Salah satu faktor penghambat implementasi Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah adalah kurangnya penguatan kelembagaan Komite di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Palembang. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan dengan Ketua Komite Sekolah sebagai berikut:

“Dalam penguatan kelembagaan komite sekolah diperlukan adanya rasa memiliki terhadap organisasi. Rasa memiliki ini menjadi salah satu kelemahan dari komite Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Palembang, karena kebanyakan pengurus

tidak dapat bekerja secara maksimal, karena memiliki aktivitas pekerjaan yang kadang-kadang sulit untuk meluangkan waktu untuk ikut berkontribusi dalam kegiatan komite. Hal ini tentunya akan membuat melemahnya rasa memiliki terhadap organisasi akan menurun”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Sekolah mengungkapkan:

“Meskipun perekrutan perwakilan belum maksimal, namun menurut saya kerjasama lembaga yang dijalankan oleh komite sekolah sudah berjalan dengan baik. Komite Sekolah juga menjadi ujung tombak dari checks and balances terhadap proses pendidikan di sekolah.”

### **c. Kurangnya Kemampuan Organisasional Komite Sekolah**

Kemampuan organisasional Komite Sekolah ini sangat dibutuhkan dalam melaksanakan program kerja komite. Dengan secara aktif anggota komite memanfaatkan kemampuannya masing-masing dalam melaksanakan program dengan begitu dapat dengan mudah mencapai tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah, beliau mengungkapkan:

“Agar organisasional Komite Sekolah dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan keahlian yang dimiliki oleh anggota Komite Sekolah, namun yang menjadi kendala dalam peningkatan proses pendidikan yaitu masih ada sebagian pengurus tidak memiliki jenjang pendidikan yang tinggi, sehingga sulit untuk menyatukan pendapat atau aspirasi masing-masing”.

Menurut guru yang ada di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Palembang, mengemukakan tentang faktor yang mempengaruhi implementasi Komite Sekolah.

“Dalam penguatan organisasional Komite Sekolah dibutuhkan kerjasama yang baik antar pengurus Komite Sekolah, akan tetapi masih ada beberapa anggota atau pengurus yang masih disibukkan dengan pekerjaan atau profesinya masing-masing”

### **d. Lemahnya Partisipasi Orang tuaSiswa**

Berdasarkan hasil wawancara yang dikukan peneliti dengan Ketua Komite sekolah yaitu:

“Program kerja Komite Sekolah tidak akan berjalan tanpa adanya peran serta orang tua murid, namun masyarakat atau orangtua murid belum terlalu peduli akan pendidikan”.

Menurut guru yang ada di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Palembang juga mengemukakan :

“Dalam implementasi Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah dukungan dari orang tua murid sangatlah diperlukan, baik dukungan berupa pemikiran, tenaga maupun pendanaan agar program dapat terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan, akan tetapi dalam hal ini memiliki kendala dalam mengumpulkan orang tua murid. Masih banyak orang tua atau wali murid yang

tidak hadir ketika diadakannya sosialisasi untuk peningkatan pendidikan di sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti dapat mengemukakan bahwa kontribusi orang tua murid sangatlah dibutuhkan dalam implementasi Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Palembang, akan tetapi masih sulit untuk mengumpulkan orang tua murid ketika sekolah dan pihak komite mengadakan sosialisasi. Dalam hal ini pihak sekolah tidak henti-hentinya untuk mengajak orangtua untuk ikut serta dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh pihak komite ataupun pihak sekolah.

Dengan demikian, beberapa faktor penghambat seperti lemahnya sumber daya organisasi, kurangnya penguatan kelembagaan komite sekolah, kurangnya kemampuan organisasional komite sekolah dan hubungan sekolah yang kurang harmonis terhadap stakeholder terutama orang tua murid sangat mempengaruhi Implementasi Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Palembang.

## **KESIMPULAN**

Setelah memperhatikan hasil analisis data yang terkumpul dari hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi tentang Implementasi Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Studi Kasus Pasal 4 ayat 1 di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Palembang dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan studi kasus Pasal 4 ayat 1 di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Palembang telah dilaksanakan dengan melakukan berbagai usaha untuk merealisasikannya. Hal yang dilakukan dalam Implementasi Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah yaitu dengan memperhatikan faktor yang dipengaruhi oleh isi kebijakan tersebut meliputi faktor kepentingan yang dapat mempengaruhi implementasi Permendikbud tersebut, manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan dari implementasi Permendikbud Nomor 75, seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai, letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan, implementasi kebijakan harus didukung oleh adanya pelaksana yang berkompeten, sumber daya yang harus mendukung agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik. Kemudian Implementasi Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah juga dipengaruhi oleh lingkungan implementasi yaitu kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa sebagai lingkungan di mana implementasi kebijakan dijalankan, sejauh mana tingkat kepatuhan dan respon dari para pelaksana dalam menanggapi Implementasi Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah yang dilakukan.
2. Dalam Implementasi Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah

pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Studi Kasus Pasal 4 ayat 1 di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Palembang tentu saja mempunyai faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung tersebut yaitu penguatan lembaga Komite Sekolah, penguatan organisasional Komite Sekolah, menjalin kerjasama antara Komite Sekolah dan institusi lain, dan hubungan baik antara sekolah dengan wali murid. Dengan adanya faktor-faktor pendukung tersebut dapat menunjang Implementasi Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 Tentang Komite Sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Palembang. Selain faktor pendukung, terdapat pula faktor penghambat Implementasi Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah pada Dinas Pendidikan Sumatera Selatan studi kasus Pasal 4 ayat 1 di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Palembang, faktor tersebut diantaranya : lemahnya sumber daya organisasi, kurangnya penguatan kelembagaan Komite Sekolah, kurangnya kemampuan organisasional Komite Sekolah, dan lemahnya partisipasi orang tua/wali siswa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. 2010. *Tips Sakti Membangun Organisasi Sekolah*. Yogyakarta : Diva Press.
- Bedjo, Sudjanto. 2009. *Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah*. Jakarta : CV Sagung Seto.
- Erwinda, Tiara. 2018. *Studi Analisis Peranan Komite Sekolah Di Sd Al-Azhar 1 Bandar Lampung*. Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Tidak dipublikasikan.
- Handayani, Restu 2011. *Peran Komite Madrasah dalam Pengembangan Madrasah di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Model Palembang*. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. Tidak dipublikasikan.
- Indra Jati, Sidi. 2010. *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung : Alfabeta.
- M. Misbah. 2004. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Moloeng. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Rugyah. 2011. *Komite Sekolah : Sejarah dan Prospeknya Di Masa Depan*. Yogyakarta : Hikayat Publishing.
- Sriwardiah, Murniati, Djailani. 2015. *Strategi Komite Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan. Universitas Syiah Kuala. Jurnal Administrasi Pendidikan. Issn23020156. Vol 3. Nomor 2*.
- Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, TeoridanAplikasi)*. Yoyakarta :PustakaPelajar.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D)*. Bandung : Alfabeta.
- Sukirno. 2006. *Manajemen Pendidikan*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Sulaiman. 2011. *Kinerja Komite Sekolah pada SDN 1 Kota Agung Kabupaten Lahat*. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. Tidak dipublikasikan.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Guru Dan Dosen Dan Sistem Pendidikan Nasional 2006 Bandung : Fokus Media.

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG KOMITE SEKOLAH PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN ( STUDI KASUS PASAL 4 AYAT 1 DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 PALEMBANG )

Permendiknas No. 25 Tahun 2000. “*Program Pembangunan Nasional (ProPeNas)*”.

Permendikbud Nomor 44 Tahun 2002. “*Penggantian nama BP3 menjadi Komite Sekolah*”.

Permendikbud Nomor 20 Tahun 2003. “*Sistem Pendidikan Nasional*”.

Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016. “*Komite sekolah*”.